BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH
DESA SIDOMUKTI

PERJANJIAN KERJA SAMA
Memorandum of Agreement (MOA)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

DENGAN

PEMERINTAH DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER

Tentang

DESA PENGAWASAN DAN DESA APU (ANTI POLITIK UANG)

Nomor : 31/HK.02/K.JI-07/06/2026
Nomor : 0001/39/26.2007/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Kabupaten Jember, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER** : Berkedudukan dan beralamat Jl. Dewi Sartika No.54, Kampungtengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh: **SANDA ADITYA PRADANA** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **PEMERINTAH DESA SIDOMUKTI** : Berkedudukan dan beralamat di Jl. Balai Desa Sidomukti, Desa Sidomukti, Kec. Mayang Kabupaten Jember, Jawa Timur 68182, yang dalam hal ini diwakili oleh: **SUNARDI HADI PRAYITNO** Selaku Kepala Desa Sidomukti dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Sidomukti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

https://jdih.bawaslu.go.id
Bawaslu Kabupaten Jember
Dipindai dengan CamScanner

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk kerja sama antara, dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember dengan Desa Sidomukti, meliputi:

a. Sebagai landasan bersama bagi Para Pihak untuk melaksanakan Desa pengawasan dan Desa APU (Anti Politik Uang);
b. untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat;

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kersajama ini meliputi :

(1) Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
(2) Penyelenggaraan pengawasan Pemilu partisipatif di desa/kelurahan setempat;
(3) Pendampingan dan pengembangan demokratisasi tingkat lokal;
(4) Fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan pemilu dan pemilihan;
(5) Mensosialisasikan perwujudan Pemilu yang bersih dan berkeadilan;
(6) Menolak praktek politik uang, isu sara" ujaran kebencian dan bentuk pelanggaran lain dalam setiap proses pelaksanaan pemilu dan pemilihan;
(7) Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati para pihak;
(8) **Para pihak** dapat menunjuk pihak terkait dilingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dari ruang lingkup kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**. Selama proses pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara berkala monitoring serta evaluasi kegiatan yang kemudian hasilnya akan digunakan sebagai program kerja sama selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang timbul akibat kerja sama ini ditanggung oleh **MASING-MASING PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan kewenangan;
(2) Semua biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur yang kemudian oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember
Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **KEDUA BELAH PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA / *FORCE MAJEURE*

(1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, kebakaran, gempa bumi, tsunami, banjir, epidemi, perang, huru-hara dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat dibidang moneter dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
(2) **PARA PIHAK** tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali **PARA PIHAK**;
(3) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (*addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini;
(4) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* ini, maka **PIHAK** yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada **PIHAK** lainnya mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut dan harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
(5) Apabila akibat dari *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, maka masing-masing **PIHAK** dapat segera mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tanpa tanggung jawab kepada **PIHAK** lainnya atas kerugian yang terjadi.

Pasal 7
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum)* berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember
Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
(2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU:
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Alamat : Jl. Dewi Sartika No.54, Kampungtengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Telp. : (0331) 5102770
Email : set.jember@bawaslu.go.id
CP : Wiwin Riza Kurnia
Telp./WA : 0895329443524

PIHAK KEDUA:
Pemerintah Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember
Alamat : Jl. Balai Desa Sidomukti, Desa Sidomukti, Kec. Mayang Kabupaten Jember, Jawa Timur 68182
Telp. : 081335647700
Email : desasidomukti700@gmail.com
CP : Suryadi Setiawan
Telp./WA : 082339011488

(3) Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
(4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember
Dipindai dengan CamScanner

Pasal 10
LAIN-LAIN

(1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jember, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Ketua Bawaslu Kabupaten Jember	Kepala Desa Sidomukti
Sanda Aditya Pradana	**Sunardi Hadi Prayitno**

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

https://jdih.bawaslu.go.id
Bawaslu Kabupaten Jember
Dipindai dengan CamScanner